



# SEMINAR PERPAJAKAN

Diselenggarakan oleh :

**LEMBAGA PELATIHAN PERPAJAKAN INDONESIA (Jawa Timur)**

**Sekretariat Panitia: Jln. Simolawang V No.19 B Surabaya**

Telp.031-37302857, 081231445777 HP/WA E-mail: lp2i.jatim01@Gmail.com

Nomor : 4 /LP2i/PAN-SP/XII/2023.  
Lamp : 1 (satu) Berkas.  
Perihal : PARTISIPASI SEBAGAI PESERTA.

Surabaya, 04 Jan 2024

Kepada Yth:  
R.S Mata Undaan  
Up.Bp.Hadi Prayitno  
Di-

Tempat.

Dengan hormat,

Pemerintah Secara resmi menerbitkan aturan terkait Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk pajak bagi karyawan atau pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan mulai berlaku per 1 Januari 2024, Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

Aturan ini berlaku untuk wajib pajak termasuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya dan PP No.58 Tahun 2023 diundangkan tanggal 27 Desember 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 2024.

Secara Umum, tarif efektif PPh pasal 21 terdiri atas 2 jenis, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan terdiri dari 3 kategori yang ditentukan berdasarkan PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak.

Sejalan dengan itu, maka perkenankan Kami dari Lembaga Pelatihan Perpajakan Indonesia (LP2I JATIM) menyelenggarakan Seminar Perpajakan dengan Topik : "PP NO.58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENGISIAN SPT TAHUNAN SESUAI KETENTUAN UU NO.7 TAHUN 2021 SERTA PMK NO.66 TAHUN 2023 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN", yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024

Waktu : 09.00 WIB - 15.00 WIB

Tempat : Hotel Grand Surabaya  
Jl. Pemuda No.21 Surabaya

Catatan : Diselenggarakan dengan protokol kesehatan sesuai ketentuan

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perkenankan kami memohon kesediaan untuk berpartisipasi sebagai peserta, dengan kontribusi sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per-orang melalui Bank BCA Rek. No.5650523123 an. Andi Erwin, dan kami akan menyediakan fasilitas Snack, Makan siang, handout dan Sertifikat.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Kami lampirkan proposal kegiatan dan konfirmasi lebih lanjut senantiasa kami tunggu guna persiapan acara.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

PANITIA PENYELENGGARA

## SEMINAR PERPAJAKAN

Panitia Pelaksana

Ketua,

  
( Ansor Pangeran )



# SEMINAR PERPAJAKAN

Diselenggarakan oleh :  
LEMBAGA PELATIHAN PERPAJAKAN INDONESIA (Jawa Timur)  
Sekretariat Panitia: Jln. Simolawang V No.19 B Surabaya  
Telp.031-37302857, 081231445777 HP/WA E-mail: lp2i.jatim01@Gmail.com

---

## PROPOSAL

### SEMINAR PERPAJAKAN TAHUN 2024

#### *Topik :*

"PP NO.58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENGISIAN SPT TAHUNAN SESUAI KETENTUAN UU NO. TAHUN 2021 SERTA PMK NO.66 TAHUN 2023 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN"

#### I. LATAR BELAKANG

Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Aturan ini berlaku untuk wajib pajak termasuk pejabat negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya. PP No.58 tahun 2023 diundangkan tanggal 27 desember 2023 dan mulai berlaku 1 januari 2024.

Secara Umum, tarif efektif PPh pasal 21 terdiri atas 2 jenis, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan terdiri dari 3 kategori yang ditentukan berdasarkan PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk uang maupun natura dan/atau kenikmatan, serta untuk menghindari upaya penggerusan basis pajak, telah diatur dalam ketentuan PMK No.66 Tahun 2023 mengenai perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Disisi lain sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis, sehingga ditetapkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kebijakan perpajakan saat ini meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, dan Cukai.

Materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak.

Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan

Berkaitan dengan itu, maka membutuhkan persiapan untuk mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 badan atau orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan serta mencermati berbagai perubahan ketentuan yang harus difahami dengan baik.



## VIII. JADWAL ACARA

Jadwal Acara Seminar Perpajakan adalah sbb :

- 08.00 - 08.30 : Registrasi Peserta Seminar  
08.30 - 09.00 : Pembukaan  
Sambutan Ketua Pelaksana Seminar Perpajakan LP2i Jatim  
09.00 - 12.00 : Sesi Pertama  
Pembicara :  
Drs.Ec. Supardi Djoko Susilo, SIP., SH., MPd.,MAk.,MM., Ak., CA.,  
CBV., CMA.  
Materi :  
PP NO.58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN  
DENGAN PEKERJAAN,JASA,ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI  
12.00 - 13.00 : ISOMA (Istirahat, Sholat, dan Makan Siang)  
13.00 - 15.00 : Sesi Kedua  
Pembicara :  
Drs.Ec. Supardi Djoko Susilo, SIP, SH, MPd, MAK, MM.,Ak, CA.,  
CBV., CMA.  
Materi :  
PENGISIAN SPT TAHUNAN SESUAI KETENTUAN UU NO.7 TAHUN  
2021 SERTA PMK NO.66 TAHUN 2023 TENTANG PERLAKUAN  
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN  
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA  
ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU  
KENIKMATAN  
15.00 - Selesai : Penutupan dan Penyerahan Sertifikat

## IX. SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA

- Penanggung Jawab : Ketua LP2i  
Ketua Pelaksana : Ansor Pangeran  
Bendahara : A.Erwin

## X. PENUTUP

Demikian Proposal ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman penyelenggaraan Seminar sebagaimana dimaksud, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

### PANITIA PENYELENGGARA SEMINAR PERPAJAKAN

Panitia Pelaksana  
Ketua,  
  
( **Ansor Pangeran** )

Contac Person : ERWIN 081231445777